



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam adalah agama yang menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk kebahagiaan dunia akhirat, kebutuhan moral dan material. Manusia harus berusaha keras agar terhindar dari kemiskinan untuk mencukupi kebutuhannya dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat dan sedekah.¹ Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat sangat asasi dalam Islam dan termasuk salah satu rukun ketiga dari lima rukun Islam. Zakat merupakan sejenis sedekah yang wajib hukumnya untuk dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan Islam.²

Salah satu institusi yang telah melaksanakan zakat infak sedekah (ZIS) yang dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan khususnya dalam

¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 15-16.

² Khasanah, *Manajemen*, h. 16.

pendistribusian serta pendayagunaan memiliki nilai tersendiri yang berbeda dengan Masjid lain pada umumnya. Institusi ini adalah Yayasan Masjid Jami' Kota Malang. Masjid Jami' merupakan Masjid besar Kota Malang yang bertempat di pusat Kota, tepatnya di Jl. Merdeka Barat. Luas tanahnya ± 3000 m². Masjid Agung Jami' Kota Malang didirikan pada tahun 1890 M di atas tanah Goepnemen atau tanah negara. Menurut sejarah, Masjid Agung Jami' dibangun dalam dua tahap, yakni pada tahun 1890 M, dan 1903 M. Bangunan masjid ini berbentuk bujursangkar berstruktur baja dengan atap tajug tumpang dua, dan sampai saat ini bangunan asli itu masih dipertahankan keberadaannya.³

Pembangunan dan pengelolaan masjid bertambah baik seiring dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta struktur pengurus yang tersusun dan terakomodasi dengan baik. Pengelolaan yang tertata, tersusun, dan terencana tersebut didasarkan atas tanggung jawab dalam menjalankan tugas masing-masing. Struktur pengurus Masjid Jami' Kota Malang diketuai oleh KH. Drs. Zainuddin A. Muchit yang dibantu dengan adanya ketua I dalam bidang peribadatan dan pendidikan, ketua II dalam bidang sosial, dan ketua III dalam bidang pembangunan. Dengan adanya tiga koordinator pada bagiannya masing-masing serta didukung oleh beberapa bagian menjadikan pengelolaan pada Masjid Jami' Kota Malang dapat dilaksanakan dengan baik.

³ Mahmudi (berbagai sumber), "Sejarah", <http://m.masjidjami.com/index.html#sejarah.html>. diakses tanggal 23 Mei 2014.

Alasan dasar menjadikan Masjid Jami' Kota Malang sebagai objek penelitian karena Masjid Jami' Kota Malang merupakan salah satu dari beberapa unsur yang berada di Kota Malang yang dapat dikategorikan unsur yang penting di sebuah daerah. Tidak hanya itu, Masjid Jami' Kota Malang dalam pengelolaan zakat infak sedekah (ZIS) mempunyai nilai positif terlebih pada model pendistribusian untuk zakat serta pendayagunaan untuk infak sedekah. Unsur positif dalam pendistribusian yang dimaksud adalah pendistribusian zakat dilaksanakan dalam bentuk mingguan, bulanan, tahunan serta proposal. Unsur lainnya dapat dilihat dari produksi air minum Q-Jami' yang mana pendistribusiannya masih difokuskan di daerah Malang dan akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan alat produksi dan kebutuhan. Air minum Q-Jami' sendiri merupakan air minum murni yang mengandung Rio Bio Alkali (extra oksigen) dan dipercaya membawa barokah bagi kesehatan badan. Air minum ini bersumber dari sumur artesis yang berada satu lingkup dengan Masjid Jami' Kota Malang yang hasil dari penjualannya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan Masjid Jami'.

Pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus Masjid Jami' ini mempunyai nilai positif tersendiri karena dana infak dan sedekah dari jama'ah dikumpulkan dan dikelola dengan baik dan dimanfaatkan terhadap kebutuhan Masjid. Infak dan Sedekah setiap minggunya mencapai \pm Rp. 40.000.000 (*Empat Puluh Juta Rupiah*). Pengelolaan ini mempunyai nilai lebih, karena dari banyaknya kebutuhan seperti pembangunan Masjid serta

pengelolaan lain seperti Saluran Gelombang Radio 99.8, perpustakaan untuk kalangan umum, Taman Pendidikan al-Qur'an, dan Klinik Balai Pengobatan As-Syifa'. Dari beberapa pengelolaan tersebut, takmir masjid tidak mengambil untung. Laporan saldo terakhir pada bulan Desember 2013 di bank sebanyak Rp. 863.372.146 (*Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah.*)

Status lembaga pengelolaan zakat infak sedekah merupakan salah satu unsur penting dalam keberlangsungan pengelolaan zakat. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 56 dan 57 menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan zakat serta menjelaskan syarat-syarat menjadi lembaga resmi dalam membantu tugas BAZNAS.⁴

Sehubungan dengan beberapa aspek pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh pengurus Masjid Jami' Kota Malang seperti yang telah dijelaskan, maka penelitian ini terfokus pada sebuah kajian ilmiah yakni model pengelolaan dana zakat, infak, sedekah jamâ'ah Masjid yang di distribusikan serta didayagunakan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang ?

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

2. Bagaimana pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 2 serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56 dan 57 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian kali ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan model pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang.
2. Untuk menganalisis pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 2 serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56 dan 57.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam hasanah kajian ilmu dalam penelitian hukum Islam khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan dalam bidang ZIS.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi Yayasan Masjid Jami' Kota Malang
Pengurus Yayasan Masjid Jami' Kota Malang diharapkan dapat mengambil sebuah poin-poin yang baru dalam pengelolaan dan pengembangan ZIS, sehingga diharapkan dapat diaplikasikan serta

dalam pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah ada.

b. Bagi Penulis

Sebagai dasar dalam mengaplikasikan ilmu khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan ZIS yang dapat diamalkan serta dikembangkan di masyarakat secara luas selaras dengan perkembangan zaman.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini menjadi salah satu Ilmu yang dapat menunjang pengetahuan masyarakat dalam segi manajemen pengelolaan, pengembangan dan pendayagunaan ZIS.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ialah rangkaian yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan pembahasannya terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, yaitu gambaran umum tentang permasalahan di masyarakat yang di angkat oleh penulis dengan menguraikan dasar pokok munculnya sebuah masalah yang menjadikan perlu untuk mem bahasnya, yang dituangkan dalam latar belakang. Setelah dijelaskan adanya latar belakang, kemudian perlu adanya sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab sebuah masalah yang sudah tertera di latar belakang, yakni dengan menggunakan rumusan masalah.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dihasilkan untuk tujuan penelitian. Hasil dari penelitian diharapkan dapat membawa manfaat kepada penulis, masyarakat dan lembaga yang dijadikan objek penelitian serta sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penulisan keseluruhan.

Bab kedua, dalam bab ini membahas tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri atas penulisan terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan antara sebuah kasus yang hampir sama dalam kajian topik pembahasannya, dan kemudian menjelaskan bahwa penelitian yang sekarang dilakukan memang berbeda dengan penelitian terdahulu. Kerangka teori merupakan sebuah literatur baik dari al-Qur'an, Hadist, Kaidah serta Undang-Undang yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis objek penelitian.

Bab ketiga, bab ini membahas tentang metodologi penelitian, yakni menguraikan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Pada bab ini dijelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metodologi pengumpulan data serta metode pengolahan data.

Bab keempat, bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menguraikan sejelas-jelasnya objek penelitian dengan jalan menganalisis dengan menggunakan teori-teori atau literatur yang ada pada kerangka teori.

Bab kelima, bab ini adalah bagian akhir skripsi atau penutup yang memaparkan sebuah kesimpulan dari bab-bab sebelumnya sehingga dapat diambil sebuah jawaban dari penelitian hukum yang telah di teliti, serta berisi saran-saran penulis yang sehingga dalam penelitian ini membawa manfaat bagi penulis dan pembaca.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan poin penting dalam sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu memberikan kepastian bahwa dalam penelitian yang dilakukan tidak adanya plagiasi. penelitian terdahulu pernah dilakukan ada dua.

1. Sintha Dwi Wulansari pada tahun 2013 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang dengan judul "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota

Semarang)"⁵ merupakan sebuah penelitian yang difokuskan terhadap analisis penyaluran dana dari Rumah zakat kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha mikro dengan tujuan dan harapan bahwa mustahik yang sebelumnya mendapatkan bagian dari pembagian zakat dapat berubah menjadi muzakki. Penelitian ini lebih mengkaji tentang dasar mengetahui sistem pengimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana zakat di Rumah Zakat Kota Semarang serta sejauh mana potensi zakat produktif yang diberikan oleh Rumah Zakat kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha mikro.

2. Erlina Afiyanti pada tahun 2011 Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menulis skripsi dengan judul "Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri".⁶ Ini merupakan sebuah penelitian yang didasarkan pada sebuah lembaga negara yang berwenang di dalam bidang zakat dengan menelaah proses perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang mana keunggulan dari penulisan ini adalah pemotongan gaji karyawan secara langsung yang semuanya

⁵Sintha Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013).

⁶Erlina Afiyanti, *Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogir*, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011).

dialokasikan untuk zakat serta menggunakan metode *actuating* terhadap tiga teori, yakni pemberian motivasi, bimbingan, dan penyelenggaraan komunikasi untuk seluruh pengurus. Penulisan ini lebih mengkaji tentang pelaksanaan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri yang mana dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah berjalan dengan baik yang sehingga diperlukan penerapan fungsi *actuating* yang merupakan proses praktis lapangan dari manajemen.

Untuk mendapatkan kejelasan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis memberikan tabel persamaan dan perbedaan dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama	Judul Skripsi	Fokus Penelitian	Penelitian Saat ini
1. Sintha Dwi Wulansari pada tahun 2013	Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)	a. Penyaluran dana zakat untuk modal usaha mikro. b. Lebih mengkaji tentang dasar sistem pengimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana	Fokus penelitian adalah: a. Model pendistribusian zakat yang dilakukan dalam bentuk mingguan,

	(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang	zakat c. Potensi zakat untuk digunakan sebagai modal usaha mikro.	b. bulanan, tahunan, dan pengajuan proposal c. Pendayagunaan dana infak sedekah untuk sebuah lahan yang di atasnya memproduksi air minum.
2. Erlina Afiyanti pada tahun 2011	Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri	a. Menelaah proses perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan b. Pemotongan gaji karyawan yang dialokasikan untuk zakat c. Menggunakan metode <i>actuating</i> terhadap tiga teori, yakni pemberian motivasi, bimbingan, dan penyelenggaraan komunikasi untuk seluruh pengurus.	d. Asas pengelolaan zakat serta Status Lembaga zakat di dasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta pasal 56 dan 57 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

Perbedaan mendasar dari kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penulisan dan substansi yang dihasilkan. Pada penelitian pertama dan kedua objek penelitian adalah badan yang berwenang khusus dalam bidang zakat dan substansi hasilnya lebih terhadap manfaat pendistribusian zakat kepada mustahik dan faktor *actuating* yang harus diterapkan. Sedangkan pada penelitian kali ini substansi hasilnya adalah dana zakat, infak, sedekah dikelola dan didistribusikan serta didayagunakan dengan baik serta pelaksanaan pengelolaan yang ditinjau dari Undang-Undang.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Secara etimologi (asal Kata) zakat dari kata zaka yang berarti kesucian, kebersihan.⁷ Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Zakat dapat menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan. Dalam al-Qur'an telah disebutkan kata-kata tersebut seperti pada surat asy-Syams: 9⁸

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

⁷A. Warson, Kamus *al-Munawir*, h. 577.

⁸Heri Junaidi dan Suyitno (eds), *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 8.

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu

Zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan, yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu, dan cara pembayarannya, sejelas jelasnya. Zakat menurut pandangan Islam adalah hak fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan itu yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. Ia mewajibkannya kepada hamba-hambanya yang diberinya kepercayaan dan dipercayakannya itu.⁹

Zakat harta memiliki tiga segi:

- 1) Segi Ibadah
- 2) Segi Sosial
- 3) Segi Ekonomi
 - a) Segi Ibadah: pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian para ulama, dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT.
 - b) Segi sosial: ketika masyarakat dari sebagian keluarga, terutama mereka fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya yang berkecukupan. Begitu juga mereka mempunyai banyak utang, para budak, dan ibnu sabil.

⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, (Cet: II; Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991), h. 88.

c) Segi Ekonomi: Segi ekonomi adalah sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dari zakat. Walaupun masalah ekonomi merupakan pembahasan yang sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan, tetapi kajian ekonomi zakat jarang dilakukan. Sebenarnya dari sini masyarakat dapat bergerak dengan sirkulasi keuangan tersebut. Hal itu dapat dicapai hanya dengan menunaikan satu kewajiban, yaitu membayar zakat berdasarkan firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (at-Taubah:103).

Berdasarkan hal itu, dapat diambil penjelasan bahwa zakat adalah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan pada harta tertentu yang dikhususkan untuk orang tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan.¹⁰

Dasar hukum zakat disebutkan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 43:

¹⁰A'bdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3-4.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Zakat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan bertambahnya produktivitas dalam harta. Zakat sebagai sirkulator yang mewujudkan kepentingan dan terpenuhinya kebutuhan bagi mereka yang mengeluarkannya dan juga bagi mereka yang menerimanya.¹¹ Dari sudut empat madzhab, yaitu:

- a) Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dari harta tertentu yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.¹²
- b) Madzhab Hanafi, zakat adalah sesuatu yang diwajibkan kepada orang yang merdeka yang berakal, baligh, dan muslim ketika sudah mencapai satu nisab dan sempurna satu tahun.¹³
- c) Madzhab Syafi'i berpendapat zakat adalah nama yang karenanya dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara-cara tertentu.¹⁴

¹¹ Al-Ba'ly, *Ekonomi*, h. 23.

¹² Al-Maktabah As syâmilah. *Alkhumûshoh Al fiqhiyyah Ala Madzhabis Sâdah Al Malikiyyah*, Juz 1, h. 157.

¹³ Al-Maktabah As-Syamilah, *Fathul Qadîr*, Juz 3 .h. 460.

¹⁴ Al-Maktabah As-Syamilah, *Nihâyatul Mukhtaj Ila Syarhil Manhaj*, Juz 8, h. 404.

d) Madzhab Hambali menjelaskan zakat adalah hak (kadar tertentu) yang diwajibkan dalam harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu.¹⁵

Kedudukan zakat di dalam Islam adalah menjadi soal yang terpenting tentang matinya umat Islam sendiri. Sebagai orang tidak dapat lahir ke dalam dunia dengan roh semata-mata, demikian juga Islam tidak dapat lahir kuat dan kuasa bila dalam isi pelajaran dan pendidikan tidak termasuk hukum zakat yang menjadi dasar ilmu ekonomi.¹⁶

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Dalam perbincangan prespektif fiqh pun, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama',¹⁷ karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas baik berdasarkan al-Qur'an maupun hadist Nabi.

Hukum zakat secara tidak langsung menuntut orang muslim untuk berusaha kaya, sedangkan di pihak lain, bagi muslim yang sudah menyangang gelar investor harus bisa menerima bahwa 2,5% dari hartanya adalah milik orang lain. Apabila kekayaan orang tersebut masih melebihi pengeluaran untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka diminta kepada muslim tersebut untuk membelanjakan harta yang

¹⁵ Al-Maktabah As-Syamilah, *Al-Iqna'*, Juz 1, h. 242.

¹⁶ Sahri Muhammad *Pengembangan Zakat & Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Malang: Yayasan Pusat Studi: Avicenna, 1982), h. 10.

¹⁷ Sudirman dan Risma Nur Arifah (eds), *The Power Of Zakat* (Malang: UIN -Malang Press, 2008), h. 3.

berlebihan tersebut demi kebaikan masyarakat muslim melalui instrumen infak atau sedekah.¹⁸

2) Rukun dan Syarat Zakat

Yang dimaksud rukun disini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat.¹⁹ Tentang syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang mesti terpenuhi dalam setiap unsur tersebut untuk diwajibkan kepadanya zakat. Syarat-syarat tersebut digali dari penjelasan yang diberikan Nabi dalam hadistnya.

Syarat dari orang yang berzakat atau muzakki ialah ia orang islam.

Dalam Surat at-Taubah dijelaskan

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٩٤﴾

Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.

¹⁸ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 11.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40.

baligh, berakal dan memiliki harta yang memenuhi syarat, merupakan rangkaian syarat dari orang yang berzakat. Tidak wajib zakat atas orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Syarat yang harus dipenuhi pada harta zakat sehingga wajib dikeluarkan zakatnya²⁰, antara lain:

- a. Hendaknya harta tersebut termasuk pada harta yang wajib dizakati.
- b. Hendaknya harta tersebut telah mencapai nisabnya. Nisab adalah ukuran tertentu yang telah ditetapkan oleh syari'at, hingga wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab tersebut. Karena itu bagi orang yang memiliki harta, namun belum mencapai ukuran nisabnya, melainkan kurang dari nisab yang telah ditentukan atau tidak memiliki harta tersebut secara utuh, maka tidak ada kewajiban pada zakatnya.
- c. Hendaknya harta yang dimiliki secara sempurna. Dalil yang menguatkan syarat ketiga ini adalah penisbatan harta pada pemiliknya masing-masing. Sebagaimana tertera dalam al-Qur'an surat at-Taubah

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

²⁰ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: ITS Press, 2010), h. 6.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Alasan lain, karena zakat adalah pemberian, pemilikan dan harta atas orang yang berhak menerimanya, dan pemilikan ini adalah bagian dari pemilikan secara sempurna. Karena itu zakat harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Syarat sah yang berkaitan dengan zakat adalah niat. Niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan hadist Nabi SAW

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Sesungguhnya segala perbuatan itu sah apabila disertai dengan niat.

3) Distribusi Zakat

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu dengan pola memberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahik) secara konsumtif dan dapat diberikan dengan cara produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan pola investasi.²¹

Zakat dapat dipahami dengan makna penyerahan atau penunaian hak wajib yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak seperti tertulis dalam surat at-Taubah: 60:

²¹ Nawawi, *Zakat*, h. 67.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (at-Taubah:60)

Mustahik yang berhak menerima zakat dengan penjelasannya menurut Imam Syafi'i²² yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam bukunya yang berjudul Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi ialah:

- a) Orang Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.
- b) Orang Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.
- c) Amil adalah semua orang yang bekerja, mengurus zakat, sedang dia tidak mendapatkan upah selain dari zakat itu.
- d) Muallaf ada empat macam
 1. Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.

²² Nawawi, *Zakat*, h.70-71

2. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita beranggapan, kalau dia diberi zakat, orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
3. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.
4. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
 - e) Hamba adalah Hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa boleh menebus dirinya, hamba itu diberi zakat sekedar untuk penebusan dirinya.
 - f) Gharim ada tiga macam
 1. Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih, dia diberi zakat sekalipun dia kaya.
 2. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah, tetapi dia sudah taubat, dia diberi zakat kalau tidak mampu untuk membayar hutang tersebut.
 3. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain sedang dia dan yang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutang itu, dia diberi zakat sekedar untuk membayar hutangnya.
 - g) Sabilillah adalah Balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang dia tidak mendapat gaji tertentu

dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara.

- h) Ibnu Sabil adalah Orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, orang ini diberi zakat sekedar hajatnya.

Penulis ar-Raudhah an-Nadhiyyah berkata, "Mengenai hal distribusi semua zakat untuk satu golongan saja, perlu mendapat tanggapan yang serius. kesimpulannya, Allah telah menjadikan zakat khusus untuk delapan golongan. selain delapan golongan itu tidak boleh diberi zakat. Penyebutan semua golongan itu bukan berarti zakat harus dibagi secara merata kepada mereka, baik jumlah zakat sedikit maupun banyak. Akan tetapi, maksudnya adalah bahwa penyaluran semua jenis zakat adalah golongan penerima zakat itu."²³

Rasulullah Muhammad membangun lembaga zakat sebagai sebuah sistem untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. Pada masa itu, Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang hidup dalam jalinan persaudaraan yang kuat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat berfungsinya sistem tersebut. Sistem ini diadakan untuk mentransformasi masyarakat dengan ketimpangan sosial-ekonomi menjadi masyarakat yang adil dan makmur.²⁴

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Ahmad Shidiq Thabrani, Abdul Amin, Fathul Arifin, Moh. Abidun, *Fiqih Sunnah 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 138.

²⁴Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), h. 6.

Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk menurut Imam Suprayogo²⁵, yakni:

- a) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahiq, seperti beras dan jagung.
- b) Konsumtif kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak yatim.
- c) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur dan mesin jahit.
- d) Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja, sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

4) Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen adalah pekerjaan mental (pikiran instuisi, perasaan) yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam konteks organisasi. Manajemen adalah sub sistem kunci dalam organisas dan merupakan kekuatan vital yang menghubungkan semua sub sistem lainnya. Evolusi perilaku dapat dilihat dalam cerita dalam al-Qur'an bahwa Allah SWT akan menciptakan Nabi Adam sebagai Khalifah Allah menyampaikan dulu ide kepada malaikat. Hal tersebut

²⁵Imam Suprayogo, Sudirman dan Risma Nur Arifah (eds), *The Power Of Zakat* (Malang: UIN - Malang Press, 2008), h. 13.

menunjukkan adanya manajemen.²⁶ Dalam surat al-Baqarah dijelaskan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ
 قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khâlifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (al-Baqarah:30).

Perkembangan pengelolaan zakat dalam satu dasawarsa ini telah menunjukkan hal yang sangat menggembirakan. Pengelolaan zakat yang dulunya dilaksanakan secara tradisional dengan zakat fitrah sebagai sumber utamanya, kini telah mengalami perubahan yang signifikan. Sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern dewasa ini semakin bervariasi. Pengelolaan zakat pun menuntut profesionalisme dan tanggung jawab lebih.²⁷

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan

²⁶ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: ITS Press, 2010), h. 45-46.

²⁷ Sudirman dan Risma Nur Arifah (eds), *The Power Of Zakat* (Malang: UIN -Malang Press, 2008), h.106.

yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh badan/lembaga amil zakat.²⁸

Terkait dengan perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut:

- a) Menetapkan sasaran dan tujuan zakat.
- b) Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat
- c) Menetapkan cara melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- d) Menentukan waktu untuk penggalian sumber dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.
- e) Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang mempunyai komitmen, kompetensi, cara pandang, profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
- f) menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan

²⁸ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: ITS Press, 2010), h. 48.

pelaksanaan, pengembangan secara terus menerus secara berkesinambungan.²⁹

Sejarah manusia dapat ditelusuri melalui organisasi organisasi sosialnya. Kelompok dan organisasi adalah bagian yang meluas. Terkait dengan pengorganisasian, Islam sangat memperhatikan dan mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir secara baik dan rapi. Sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِينَ
مَرَّضُونَ

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (Ash-Shaff:4).

Organisasi itu terdiri atas dua bagian besar³⁰

- a. Organisasi sebagai wadah atau tempat, sub-sistem. Pemahaman ini bukan seperti kita melihat rumah, kamar, kebun, kantor dan lain sebagainya, hanya ada dalam alam pikiran manusia saja. Kedua, organisasi sebagai proses yang menggambarkan aktivitas yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan oleh manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi.

²⁹ Nawawi, *Zakat*, h. 48

³⁰ Nawawi, *Zakat*, h. 50.

- b. Organisasi dikatakan berhubungan dengan aspek sosial, karena memang subjek dan objeknya adalah manusia yang diikat oleh nilai-nilai tertentu. Nilai adalah hakikat moralitas kehendak untuk memnuhi kewajiban manusia, baik dalam organisasi formal maupun organisasi informal.

Pengelolaan zakat di Indonesia sendiri dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS ialah sebuah lembaga negara yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ ialah lembaga yang di bawah naungan BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hal ini sesuai dengan pasal 6 dan 17 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Organisasi kelembagaan masjid dapat menjadi sarana komunikasi masa untuk sosialisasi pelaksanaan kewajiban zakat yang sekarang terus digalakkan, terutama oleh lembaga BAZ maupun LAZ, seperti Dompot Dhuafa. Sistem komunikasi massanya sudah baik mengakomodasi media informasi modern seperti iklan dan media elektronik. Masjid adalah kelembagaan umat yang paling dekat dengan komunitas muslim, baik yang berada di kantong-kantong kemiskinan maupun pusat-pusat kesejahteraan masyarakat.³¹

³¹M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 142.

Dalam menjalankan program kegiatannya, seluruh organisasi amil zakat tersebut seharusnya menganut konsepsi dasar manajemen yang dibedakan dalam tiga aspek, yaitu cakupan manajemen, unsur dan fungsi manajemen, dan orientasi manajemen. Selain itu, kegiatan pengelolaan dalam seluruh organisasi amil zakat tersebut seharusnya didasarkan atas sekurangnya empat prinsip. *Pertama*, independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. *Kedua*, netral, lembaga tersebut milik masyarakat karena sumber dana dari masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu. *Ketiga*, tidak diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. *Keempat*, tidak berpolitik praktis. Lembaga tidak boleh terjebak dalam politik praktis.³²

5) Hikmah Zakat

Sesuai dengan nama zakat itu sendiri yaitu disamping mensucikan terhadap harta dan pemiliknya, juga bertujuan untuk

³² Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), h. 73.

mencapai kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablun mina Allah* (hubungan secara vertikal) dan dimensi *hablun mina an-nâs* (hubungan secara horizontal).³³ Segala sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk penanganan zakat, lebih merupakan keteladanan yang sangat baik untuk dijadikan sumber inspirasi bagaimana tujuan serta hikmah secara etis dari konsep zakat, yang berupa kesejahteraan masyarakat itu diimplementasikan dalam kehidupan nyata pada setiap zaman yang mengalami proses kemajuan.³⁴

Esensi dari hikmah ibadah zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, serta penyeimbangan pemanfaatan harta sebagaimana Allah berfirman:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ

تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. (An Nahl:71)

³³ Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)* (Yogyakarta, Mitra Setia, 2011), h. 41.

³⁴ Rafi, *Konsumtif*, h. 42.

Hikmah zakat apabila diperinci adalah sebagai berikut.

- a) Zakat memelihara dari incaran orang yang pendosa dan pencuri dan hilangnya kecemburuan sosial.
- b) mendorong orang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, serta kepedulian orang kaya kepada orang tidak punya

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.(al-Hasyr:7).

- c) Merupakan perwujudan rasa syukur atas harta yang dititipkan kepada seseorang.³⁵
- d) Zakat menjadi perisai dari siksaan.

³⁵Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: ITS Press, 2010), h. 12-14.

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾
وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾

Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? mereka menjawab: Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin. (al-Muddatstsir:42-44).

- e) Zakat membersihkan harta dari kotoran-kotoran yang mengotorinya.
- f) Zakat menjadi bukti kemurnian keimanannya.
- g) Sebab ampunan dan rahmat Allah³⁶

وَأَكْتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ
عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ^ط وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ^ج فَسَأَلْتُمَهَا
لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

Dan tetapkanlah untuk Kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami". (Al-A'raf:156).

- h) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip *Ummatun Wâhidah* (Umat yang satu), *musâwah* (persamaan derajat, hak dan

³⁶ Fakhruddin al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat* (Bogor: Darul Ilmi, 2011), h. 17-19.

kewajiban), dan *Takâfu al-Ijtimâ'i* (saling membantu satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat).

- i) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta kekayaan, keseimbangan dalam kepemilikan harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.³⁷

2. Infak dan Sedekah

a. Pengertian Infak

Secara terminologi infak dan sedekah mempunyai pengertian yang sama yaitu mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, di luar zakat. Misalnya berinfak atau bersedekah untuk kepentingan anak yatim, kedua orang tua atau kerabat dekat lainnya.³⁸

Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Dari dasar al-Qur'an perintah infak mengandung dua dimensi, yaitu: infak diwajibkan secara bersama dan infak sunnah yang sukarela.³⁹ Dalam al-Qur'an dijelaskan

³⁷Heri Junaidi dan Suyitno (eds), *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pusta Pelajar, 2005), h. 24

³⁸Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat* (Jakarta: Republika, 2002), h. 154.

³⁹Suyitno, *Potret*, h. 12.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (al-Baqarah: 195).

Infak digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago yang dikutip oleh suyitno dalam bukunya menjelaskan bahwa infak adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang bersifat insidental dan temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki.⁴⁰ Hal ini sebagaimana al-Qur'an menjelaskan dalam surat Ali Imron yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (Ali Imron:134).

Dengan demikian zakat dan infak pada dasarnya merupakan dua sejoli yang diwajibkan atas kekayaan yang dimiliki, yang satu (zakat) dengan ketentuan kadar, jenis dan jumlah yang permanen, sedangkan

⁴⁰ Suyitno, *Potret*, h. 14.

infak tentang ketentuan kadar, jenis dan jumlahnya selalu berkembang bahkan dapat berubah menurut kepentingan kemaslahatan umum.⁴¹

b. Pengertian Sedekah

Sedekah yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. dalam konsep ini, sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imanya.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, yakni menyangkut hal yang bersifat non materiil.⁴²

Manusia yang paling berhak mendapatkan sedekah adalah anak orang yang bersedekah, keluarga, dan karib kerabatnya. Ia tidak boleh bersedekah kepada orang lain selama dirinya dan orang yang wajib ia

⁴¹ Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat & Infaq Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Malang: Yayasan Pusat Studi "Avicena", 1982), h. 20.

⁴² BAZNAS Kota Pasuruan/<http://baznaskotapasuruan.blogspot.com/2014/08/perbedaan-zakat-infak-sedekah-dan-wakaf.html> (diakses tanggal 28 Agustus 2014).

nafkahi masih membutuhkannya. Seperti halnya Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁴³

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ, وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ, وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى
ذَوِي قَرَابَتِهِ, وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَهُنَا وَهَهُنَا

Jika salah seorang diantara kalian fakir (hendaklah ia bersedekah dengan) memulai dari dirinya sendiri. Jika masih ada lebihnya, hendaknya ia menyedekahkannya kepada keluarganya. Jika masih ada lebihnya, hendaklah ia menyedekahkannya ke kerabatnya. Dan jika masih ada lebihnya, hendaklah ia menyedekahkannya kesini dan kesitu.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sedekah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridha dari Allah SWT.⁴⁴

3. Undang-Undang Zakat

Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang *terintegrasi*⁴⁵ seperti yang disebutkan pada pasal 2 bahwa pengelolaan zakat berasaskan;

- a) syari'at Islam;

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2 (Terj)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 179-180.

⁴⁴ Heri Junaidi dan Suyitno (eds), *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pusta Pelajar, 2005), h. 16.

⁴⁵ M. Fuad Nasar, "Integrasi Pengelolaan Zakat dalam UU No 23 Tahun 2011", http://IntegrasiPengelolaanZakatdalamUU23Tahun2011_Zakat-Infak-Sedekah-DanaKemanusiaanTerpercaya%20by%20BadanAmilZakatNasional.htm/11/09/2012 diakses tanggal 31 Mei 2014.

- b) amanah;
- c) kemanfaatan;
- d) keadilan;
- e) kepastian hukum;
- f) terintegrasi; dan
- g) akuntabilitas

Peraturan Pemerintah yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Februari 2014 mengatur mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS. Jika sebelumnya kepengurusan BAZNAS diusulkan oleh Kementerian Agama untuk ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, tetapi sekarang menjadi kewenangan penuh Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota. Menurut PP, pasal 34 dan 41, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. Pimpinan terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. Pimpinan BAZNAS di daerah berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.⁴⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pada bab VII tentang persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan perwakilan LAZ di jelaskan pada pasal 56 dan 57.

⁴⁶ M. Fuad Nasar, "PP No 14 Tahun 2014 dan Perubahan Organisasi BAZNAS", PP No 14 Tahun 2014 dan Perubahan Organisasi BAZNAS_ Zakat - Infak - Sedekah - Dana Kemanusiaan Terpercaya by Badan Amil Zakat Nasional.htm/21/03/2014 diakses tanggal 31 Mei 2014.

Pasal 56

Untuk membantu BAZNAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 57

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:


- a) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b) mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c) memiliki pengawas Syariat;
- d) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e) bersifat nirlaba;
- f) memiliki progam untuk medayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat; dan
- g) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Dengan demikian bahwa pengelolaan zakat harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat akan lebih tertata dan terstruktur apabila lembaga masyarakat yang menjalankan administrasi pengelolaan zakat dalam satu naungan BAZNAS dengan persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

Teori-teori yang digunakan oleh penulis untuk membahas serta mengulas dalam penulisan kali ini adalah *pertama*, bentuk distribusi zakat. Bentuk distribusi zakat yang di maksud penulis disini adalah apakah distribusi zakat yang diberikan termasuk konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, atau produktif kreatif. karena

dengan teori ini akan dapat di ketahui kategori dari distribusi zakat tersebut. *Kedua*, prinsip pengelolaan zakat. *Ketiga*, pengelolaan yang sesuai dengan Undang-Undang. Pengelolaan zakat akan lebih terarah dan mudah apabila teori dalam Undang-Undang zakat menjadi landasan dasar dalam pengelolaan zakat.

Dengan adanya teori-teori zakat yang dicantumkan oleh penulis seperti yang telah disebutkan, maka sebagai mana fungsi sebuah teori adalah untuk mengetahui sejauh mana korelasi sebuah teori yang dipakai dengan penelitian yang dilaksanakan. Yang sehingga teori tersebut memudahkan penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penulisan yang disebut metodologi penelitian, yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Penggunaan jenis penelitian sangatlah penting untuk diperhatikan. Pemilihan yang semauanya tanpa melihat objek kajian masalahnya, akan berakhir sebuah penelitian yang fatal. Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah jenis penelitian empiris. penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yakni penulis terjun langsung kelapangan dan mengenal subyek penelitian yang bersangkutan secara personal dan tanpa perantara,⁴⁷ serta penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan terhadap efektivitas hukum.⁴⁸

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di pusat Kota Malang yakni Jl. Merdeka Barat No.03 Masjid Jami' Kota Malang

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Sedangkan Sumber data penelitian ini adalah berupa orang, buku, kitab, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, jurnal dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini. Sumber data tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

⁴⁷ Haris Hardiyansah *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 7.

⁴⁸ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 51.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁹ Dalam Penulisan ini, data primer adalah pengelola Masjid Jami' Kota Malang yaitu KH. Zainudin A. Muchit selaku ketua ta'mir, H. Abdul Aziz selaku koordinator ZIS, Zainal Fanani dan Aang Khumaidi selaku petugas ZIS.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan atau penunjang mengenai data primer, Data sekunder dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, buku-buku, ensiklopedia, dan kitab-kitab.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian lapangan kali ini adalah dengan:

a. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, h. 52

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁰ Dalam hal ini. Penulis menggunakan wawancara yang terstruktur, yakni wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan yang mana pertanyaan-pertanyaan disusun rapi dan ketat. Adapun pihak yang terkait wawancara dalam penelitian ini adalah KH. Zainudin A. Muchit selaku ketua ta'mir, H. Abdul aziz selaku koordinator ZIS, Zainal Fanani dan Aang Khumaidi selaku petugas ZIS.

b. Observasi

Menurut Cartwright yang dikutip oleh Haris Hardiyansah, Observasi ialah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.⁵¹ Dalam hal kaitanya dengan ini, penulis menggunakan hanya satu pengamatan dari empat model pengamatan yakni 1. Berperan secara lengkap, 2. Pengamat sebagai pemeran, 3. Pemeran sebagai pengamat, 4. Pengamat. Dari keempat bentuk pengamatan, penulis hanya menggunakan bentuk keempat yakni pengamat.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang berkaitan dengan Pengelolaan zakat infak sedekah produktif Masjid Jami' Kota Malang telah diperoleh. maka

⁵⁰ Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 186.

⁵¹ Haris Hardiyansah *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 131.

tahap selanjutnya yaitu metode pengolahan data. Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan dalam pengolahan data yaitu:

a. *Pemeriksaan Data*

Pemeriksaan data berarti memeriksa atau mengoreksi data yang sudah diperoleh. Editing dilakukan oleh penulis untuk melengkapi data yang terdapat kekurangan atau menghilangkan data yang terdapat kesalahan dari data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian.

b. *Klasifikasi*

Klasifikasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.⁵² Disini penulis mengklasifikasikan data menjadi dua bagian. Pertama, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pengurus masjid. Kedua, data yang diperoleh dari undang-undang dengan mensinkronisasikan dengan data wawancara. Sedangkan untuk membantu penulis dalam menganalisis sumber primer, penulis menggunakan sumber sekunder untuk memperjelas data-data yang masih kurang lengkap.

c. *Verifikasi*

Setelah data telah diklasifikasikan dengan baik. Penulis memeriksa ulang data-data yang sudah diperoleh dengan cara memeriksa setiap data yang diperoleh dari hasil wawancara

⁵² Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian*, h. 288

dengan pengurus masjid Jami' Kota Malang serta pengaplikasiannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dengan tujuan bahwa data dalam penelitian ini adalah benar.

d. *Analisis*

Setelah semua data sudah terkumpul dan data benar atas keabsahannya. Penulis menganalisa data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif . Data yang digunakan untuk menganalisis diambil dari data primer, yakni data yang di dapat dari pengurus Masjid Jami' Kota Malang tentang zakat infak sedekah. Untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data primer, penulis menggunakan data sekunder yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 2, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaannya pasal 56 dan 57.

e. *Kesimpulan*

Pada tahap ini penulis akan menarik sebuah kesimpulan dari rumusan masalah yang ada. Dengan adanya kesimpulan ini ditemukan sebuah jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dari beberapa pertanyaan yang didukung dengan data-data yang valid untuk menunjang keilmiah penelitian ini

yang sehingga penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam disiplin ilmu.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Jami' Kota Malang, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis

Masjid Jami' Kota Malang bertempat di pusat Kota Malang bersebelahan dengan alun-alun Kota yakni di Jl. Merdeka Barat No.03 Malang. Secara astronomis berada pada koordinat 7°58'11"S 112°36'51"E.

2. Sejarah Ringkas berdirinya Masjid Jami' Kota Malang

Masjid adalah sebuah institusi amat penting dalam kehidupan umat Islam. Selain itu, masjid merupakan sarana keagamaan yang memiliki makna strategis bagi umat Islam, tidak saja dalam masalah ritual keagamaan tapi juga berkaitan dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan, sosial dan budaya dalam arti luas.

Sebagai masjid utama di Kota Malang, Masjid Agung Jami' yang terletak di Jalan Merdeka Barat No 3 Malang juga tidak lepas dari fungsi-fungsi tersebut. Apalagi posisi Masjid Agung Jami' Malang yang awal berdirinya bernama Masjid Jami' itu letaknya cukup strategis dipusat kota. Tepatnya di sebelah barat alun-alun pusat kota Malang. Di sebelah selatan masjid terdapat bangunan Bank Mandiri (eks. Bank Bumi Daya) dan di sebelah utara terdapat bangunan kantor Asuransi Jiwasraya.

Masjid Agung Jami' Malang didirikan pada tahun 1890 M di atas tanah Goepnemen atau tanah negara sekitar 3.000 m². Menurut prasasti yang ada, Masjid Agung Jami' dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama dibangun tahun 1890 M, kemudian tahap kedua dimulai pada 15 Maret 1903, dan selesai pada 13 September 1903. Bangunan masjid ini berbentuk bujursangkar berstruktur baja dengan atap tajug tumpang dua, dan sampai saat ini bangunan asli itu masih dipertahankan keberadaannya.⁵³

Ditinjau dari bentuknya, Masjid Agung Jami' Malang mempunyai dua gaya arsitektur, yaitu arsitektur Jawa dan Arsitektur Arab. Gaya arsitektur Jawa terlihat dari bentuk atap Masjid bangunan lama yang berbentuk tajug. Sedangkan gaya arsitektur Arab terlihat dari bentuk kubah pada menara masjid dan juga konstruksi lengkung pada bidang-bidang bukaan (pintu dan jendela).

Pada dasarnya seluruh bagian bangunan Masjid Agung Jami' Malang mulai batas suci adalah sakral. Hal ini tersirat dengan adanya

⁵³ Mahmudi (berbagai sumber), "Sejarah", <http://m.masjidjami.com/index.html#sejarah.html>. diakses tanggal 23 Mei 2014.

perbedaan peil lantai yang terlihat mencolok, dimana bagian lantai bangunan yang sakral kurang lebih 105 cm dari muka tanah bangunan di sekitarnya. Di bagian mihrab (tempat imam) lebih sakral lagi, hal ini tersirat dengan peninggian peil lantai pada bagian tersebut. Bahkan sampai sekarang di belakang mihrab masih ada beberapa makam leluhur pendiri masjid.

Beberapa kiai atau tokoh sepuh jika melakukan I'tikaf itu memilih di sekitar tiang bangunan utama atau di cagak besar bagian tengah, tiang besar berjumlah empat buah terbuat dari kayu jati dan 20 tiang/kolom yang bentuknya dibuat mirip dengan kolom asli itu, dibangun dengan penuh tirakat dan keikhlasan para pendirinya dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Namun bukan berarti para penerusnya jauh dari rasa keikhlasan ataupun tirakat. Memperhatikan sejarah tersebut, meski sekarang Takmir Masjid Agung Jami' Malang saat ini sedang melakukan renovasi, dan pengembangan masjid, bangunan yang didirikan sekitar tahun 1890-an itu akan tetap dilestarikan.⁵⁴

B. Model Pengelolaan zakat, infak, sedekah Masjid Jami' Kota Malang

Masjid merupakan tempat beribadah bagi umat Islam setiap harinya serta menjadi pusat pengelolaan zakat infak sedekah. Masjid Jami' Kota Malang merupakan sebuah yayasan resmi yang mengelola zakat infak sedekah baik secara berkala (setiap bulanya) maupun secara serentak (bulan Ramadhan).

Dalam penelitian ini penulis menguraikan tentang bagaimana pengurus Masjid

⁵⁴ Mahmudi (berbagai sumber), "Sejarah", <http://m.masjidjami.com/index.html#sejarah.html>. diakses tanggal 23 Mei 2014.

dalam mengumpulkan dana zakat infak sedekah serta penyalurannya. Berkaitan dengan pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang, penulis membagi atas tiga aspek pembahasan yakni:

1. Pengumpulan ZIS

Pengumpulan ZIS di Masjid Jami' Kota Malang menggunakan tiga model yakni dapat melalui rekening, kotak amal, dan sekretariat. Dengan adanya fasilitas pengumpulan seperti yang dilakukan oleh pengurus Masjid yang kemudian dapat memberikan kemudahan kepada yang hendak berzakat atau bersedekah sewaktu-waktu dan keinginan. Dalam hal kotak amal, pengurus Masjid membagi kotak yang berbeda-beda dengan tujuan peruntukan yang berbeda. Kotak tersebut terbagi atas lima unsur, yakni kotak untuk dhuafa, yatim piatu, pembangunan, kesejahteraan, dan umum. Pembagian kotak seperti yang dilakukan oleh pengurus Masjid Jami' memberikan kemudahan tersendiri dalam sebuah pengelolaan, karena pembagian kotak seperti ini akan memberikan kemudahan kepada pengurus untuk mengelola dan menyalurkan kepada yang berhak serta memudahkan kepada orang yang hendak bersedekah sesuai dengan keinginan

2. Pengelolaan ZIS

Pengelolaan merupakan proses kedua setelah pengumpulan yang sehingga aspek pengelolaan itu dapat dikategorikan aspek penting dalam sebuah lembaga pengelolaan ZIS. Setelah dana terkumpul yang meliputi dana dari rekening, kotak amal, dan sekretariat pengurus Masjid membagi sesuai keperluan masing-masing. Mengenai pembagian kotak-kotak di

masjid, pengurus menjelaskan tujuan diperuntukkannya kotak-kotak tersebut.

Kotak untuk dhuafa dan yatim piatu digunakan sesuai dengan tujuan peruntukkannya. Kotak pembangunan digunakan untuk merenovasi dan memperluas Masjid. Kotak kesejahteraan digunakan untuk gaji karyawan, bisyâroh khâthib serta bisyâroh untuk orang yang sifatnya di undang dalam sebuah acara. Kotak umum digunakan untuk keperluan Masjid secara umum. Dana yang didapat dari infak sedekah 60% dialokasikan untuk pembangunan dan 40% dialokasikan untuk perawatan Masjid yang meliputi antara lain pembayaran listrik dan fasilitas, hal ini dijelaskan oleh pengurus bagian umum.⁵⁵ Dalam hal pelaporan, pengurus Masjid membagi atas tiga bentuk laporan, yakni laporan internal pengurus Masjid, laporan dari pihak sekretariat, dan laporan ke jama'ah meliputi pendapatan setiap minggunya serta pengeluaran.

3. Distribusi ZIS

Dalam masalah pengelolaan ZIS, pengurus Masjid mengelola dan menyalurkan dana baik zakat fitrah maupun zakat mâl. Pengelolaan zakat meliputi penerimaan dan penyaluran. Dalam hal distribusi zakat di Masjid Jami' sedikit berbeda dengan Masjid lain pada umumnya. Penyaluran zakat di Masjid Jami' menggunakan tiga model, yakni penyaluran zakat dilaksanakan satu minggu satu kali, satu bulan satu kali, dan satu tahun satu kali. Penyaluran zakat dalam kriteria mingguan dan bulanan dikhususkan untuk

⁵⁵ Zainal Fanani dan Aang Khumaidi, *wawancara* (Kota Malang, 4 September 2014).

anak yatim piatu. Adapun penyaluran setiap tahunnya diberikan kepada fakir miskin, dhuafa, karyawan, tetangga, lembaga pendidikan TK dan MI, Pondok pesantren, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Guru dan murid.

Distribusi zakat di Masjid Jami' memiliki nilai positif tersendiri karena penyaluran tidak hanya dilakukan dengan ketiga model penyaluran yang telah dijelaskan, akan tetapi penyaluran zakat juga dilakukan dengan model proposal. Yang dimaksud proposal adalah seseorang yang sifatnya bukan termasuk fakir miskin mengajukan proposal kepada pengurus Masjid dengan menjelaskan dasar pengajuan proposal. Sampai saat ini, jumlah dari orang yang mengajukan proposal kepada pengurus Masjid adalah tidak tertentu pada setiap tahunnya, akan tetapi pengurus Masjid pernah menerima 100 orang yang mengajukan proposal. Penjelasan ini berkaitan dengan pengelolaan zakat mâl yang mana zakat mâl yang diperoleh selama satu tahun akan dibagikan secara habis setiap tanggal 10 Muharram. Bentuk distribusi zakat dapat dilihat dari empat kategori berikut:

- a) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahiq, seperti beras dan jagung.
- b) Konsumtif kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak yatim.
- c) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur dan mesin jahit.

- d) Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja, sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Dari keempat bentuk distribusi tersebut, yang lebih dominan sesuai dengan pelaksanaan di Masjid Jami' adalah konsumtif kreatif dan sedikit ditunjang dengan produktif kreatif. Konsumtif kreatif dapat dilihat dari distribusi yang dilakukan oleh pengurus Masjid dengan membuat rekening kepada mustahik yang ditransfer setiap minggunya, dengan harapan bahwa mustahik dapat menggunakan dana tabungan tersebut untuk berkelanjutan seperti digunakan untuk daftar ke madrasah yang lebih tinggi serta untuk pembayaran SPP. Konsumtif kreatif juga dapat dilihat dari distribusi zakat atas dasar pengajuan proposal oleh mustahik kepada pengurus Masjid, dengan harapan dana yang diberikan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Adapun produktif kreatif dapat dilihat dari pemberian modal usaha oleh pengurus Masjid kepada mustahik. Adapun beban yang dialami oleh petugas penyalur zakat di Masjid Jami' adalah adanya seseorang yang mewakili atas dua sampai tiga lembaga seperti TPQ mengatasnamakan lembaga yang berbeda akan tetapi orangnya adalah sama. Hal ini menyulitkan pengurus, karena masih banyak lembaga yang harus ditangani dan mendapatkan hak yang sama.⁵⁶

H. Abdul Aziz sebagai koordinator tentang zakat menjelaskan bahwa⁵⁷

"Pengurus Masjid pernah mendanai atau memberikan modal usaha untuk golongan fakir miskin di sekitar Masjid. Modal usaha ini ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah dengan membelikan transportasi ramah

⁵⁶ Zainal Fanani dan Aang Khumaidi, *wawancara* (Kota Malang, 4 September 2014).

⁵⁷ Abdul Aziz, *wawancara*, (Kota Malang, 24 Mei 2014).

lingkungan dengan harapan bisa menopang kebutuhan sehari-hari. Kedua adalah dengan memberikan modal usaha membuka toko sederhana seperti pedagang sayuran. Kedua santunan modal usaha tersebut diberikan kepada dua puluh lima orang".

Pemberian modal usaha kepada fakir miskin yang dilakukan oleh pengurus Masjid dapat dikategorikan baik, akan tetapi lemah terhadap pengawasan dalam program tersebut, yang sehingga program ini belum dapat berjalan sesuai keinginan. Ketegasan penerapan manajemen pengelolaan dana zakat, sistem apapun yang dikembangkan tentunya akan *kembali* kepada perilaku dari mustahik dan muzakki itu sendiri.

Prinsip pengelolaan zakat oleh organisasi masyarakat yang seharusnya dilakukan adalah *Pertama*, independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. *Kedua*, netral, lembaga tersebut milik masyarakat karena sumber dana dari masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu. *Ketiga*, tidak diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. *Keempat*, tidak berpolitik praktis. Lembaga tidak boleh terjebak dalam politik praktis.⁵⁸

Pendapatan Masjid dapat dilihat dari akumulasi rekapitulasi dana yang dilaporkan setiap tahunnya pada bulan Ramadhan. Untuk mengetahui

⁵⁸ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), h. 73.

perolehan dana yang dimiliki Masjid, penulis memberikan tabel rekapitulasi perolehan bulan Ramadhan tahun 1433 H dan 1434 H.

Rekapitulasi perolehan Ramadhan 1433 H

1. Kaleng Tarawih	Rp.105.405.000
2. Kaleng Witr	Rp. 86.455.000
<hr/>	
Total	Rp.191.860.000
3. Zakat Mal	Rp.182.693.500
4. Zakat Fitrah	4.679 Kg
5. Infak pembangunan melalui sekretariat	Rp.173.320.000

Rekapitulasi perolehan Ramadhan 1434 H

1. Kaleng Terawih	Rp.115.901.000
2. Kaleng Witr	Rp.102.936.000
<hr/>	
Total	Rp.218.837.000
3. Zakat Mal	Rp.205.305.000
4. Zakat Fitrah	5.415 Kg
5. Infak pembangunan melalui sekretariat	Rp.250.575.000
6. Infak khusus pembelian karpet	Rp.342.860.500
<hr/>	
Total keseluruhan	Rp.1.565.451.000

10.094 Kg

Dari rekapitulasi bulan Ramadhan 1433 H dan 1434 H dapat dilihat perolehan pendapatan di Masjid Jami' mencapai 1.565.451.000, Dengan pendapatan sebanyak itu dapat dimungkinkan bahwa dalam proses pengelolaan zakat infak sedekah dapat diarahkan kepada sesuatu yang bersifat produktif. Proses terhadap sesuatu yang produktif tersebut dapat terlaksana selama pengurus Masjid mengetahui dasar dan tujuan adanya zakat infak sedekah khususnya dalam pendayagunaan yang bersifat produktif.

Mengenai pendayagunaan harta zakat secara produktif, sebagaian ulama' dari golongan syafi'iyah sebagaimana dalam hasyiyah as-Syaikh Ibrahim al-Bajuri mengemukakan sebagai berikut:

وَيُعْطَى فَقِيرٌ وَمَسْكِينٌ كِفَايَةَ عُمُرِ غَالِبٍ فَيَشْتَرِيَانِ بِمَا يُعْطِيَانَهُ عَقَارًا يَسْتَعْلَمَانَهُ. وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُمَا ذَلِكَ كَمَا فِي الْعَازِي فِيمَنْ لَا يَحْسُنُ الْكَسْبُ. أَمَّا مَنْ يَحْسَنُهُ بِحِرْفَةٍ فَيُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ الْاَتْمَا. وَمَنْ يَحْسَنُهُ بِتِجَارَةٍ يُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ مَا يَحْسُنُ التِّجَارَةَ فِيهِ بِقَدْرِ مَا يَفِي رُحْمَةً بِكِفَايَتِهِ غَالِيًا.⁵⁹

Orang fakir dan miski diberi harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar. atau dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membeli tanah/lahan bagi fakir miskin dengan harta zakat, seperti halnya kepada tentara yang berperang (sabilillah). Demikian tadi apabila fakir dan miskin tidak mempunyai ketrampilan berusaha (bekerja). Adapun bagi fakir dan miskin yang mempunyai keterampilan untuk atau kemampuan berusaha, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-alatnya. Dan bagi yang mempunyai keterampilan dalam berdagang maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang,

⁵⁹ Ibrahim al-Bajuri, *Hâsyiyah asy-Syaikh Ibrâhîm al-Bajuri 'ala Syarh al-'Allâmah ibn Qôsim al-Guzzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 419.

sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar.

Pendayagunaan harta zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk konteks sekarang ini memang diperlukan. Karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahik tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai kehendak dan tujuan dari syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta meng sejahterakan bagi kaum duafa, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahik melainkan menjadi muzakki.

Kaidah fikih menjelaskan

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Dari kaidah tersebut dapat diambil pengertian bahwa sesuatu yang berhubungan dengan mu'amalah atau urusan keduniaan, di mana hamba diberi kebebasan untuk mencapai kemaslahatan. Dengan kata lain mu'amalah dapat dipahami dengan nalar. Di samping nalar dapat mengetahui dampak negatifnya, juga dapat mengetahui mana yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia. Penjelasan ini dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan mu'amalah itu dibolehkan sebelum ada dalil pelarangan atau pengharamannya asalkan bisa membawa manfaat.⁶⁰

Kedua dalil tersebut menjelaskan bahwa fakir miskin dapat diberikan sebuah dana atau modal usaha yang sesuai dengan keterampilannya. Usaha

⁶⁰ Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)* (Yogyakarta, Mitra Setia, 2011), h. 143

yang dijalankan oleh fakir miskin seluruhnya dapat dikategorikan halal atau dibolehkan menurut syari'at Islam selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah ada.

KH. Zainuddin A. Muchit sebagai Ketua Takmir Menambahkan:⁶¹

"Semuapun kalau orang percaya, maka mudah menyalurkannya. disini itu setiap minggunya ± Rp. 40.000.000; jumlah dana orang yang berinfaq sedekah".

Pendapatan yang menjanjikan setiap minggunya ini didasari atas "kepercayaan" dari masyarakat terhadap pengurus Masjid Jami' Kota Malang khususnya dalam pengelolaan serta penyaluran dana zakat infak sedekah. Hal inilah yang menjadi penting untuk dikaji dan diamalkan kepada masyarakat secara luas bahwa aspek kepercayaan menjadi modal dasar yang harus dilakukan oleh lembaga amil zakat.

Pengelolaan di Masjid Jami' yang memiliki nilai positif juga dapat dilihat dari sebaqian dana infak sedekah yang dialokasikan untuk penggunaan lahan yang diatasnya dibangun sebuah produksi air minum. Pembangunan produksi air minum ini dapat terlaksana atas kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang yang menjalankan pengeboran serta pembelian alat produksi air minum Q-Jami' yang kemudian menjalankan produksi sampai saat ini sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama dengan pihak pengurus Masjid. Air minum yang sekarang dinamakan dengan air minum Q-Jami' ini merupakan air minum murni yang mengandung Rio Bio Alkali (extra

⁶¹ Zainuddin A. Muchit, *wawancara*, (Kota Malang, 16 Agustus 2014).

oxigen)⁶² dan dipercayai membawa barokah bagi kesehatan badan. Air minum ini bersumber dari sumur artesis yang berada satu lingkup dengan Masjid Jami' Kota Malang yang mana jumlah uang hasil penjualan air minum ini digunakan sepenuhnya untuk pembangunan Masjid Jami'.

Sampai saat ini air minum Q-Jami' adalah produk unggulan dari Masjid Jami' Kota Malang. Atas dasar kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam satu tahun pengurus Masjid diberi dana 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) yang mana seluruh dana ini akan digunakan untuk renovasi taman kanak-kanak disekitar Masjid.

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Infak Sedekah di Masjid Jami' Kota Malang

Terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tentunya berpengaruh pada lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Sehubungan dengan penulisan yang dikaji oleh penulis tentang pengelolaan zakat di Masjid Jami' Kota Malang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat berasaskan;

- a) syari'at Islam;
- b) amanah;
- c) kemanfaatan;

⁶² Abdul Aziz, *wawancara*, (Kota Malang, 24 Mei 2014).

- d) keadilan;
- e) kepastian hukum;
- f) terintegrasi; dan
- g) akuntabilitas

Prespektif adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 dengan pengelolaan zakat di Masjid Jami sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diambil sebuah poin bahwa pengelolaan zakat di Masjid Jami' adalah seluruhnya sesuai. Hal ini dapat dilakukan oleh pengurus Masjid karena sifat amanah dan berhati-hati dalam mengelola dana zakat yang sehingga seluruh poin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 ini dapat terlaksana dengan baik. Yang menjadi titik poin khusus menurut penulis adalah poin (f) dan (g). Untuk memudahkan pemahaman terhadap analisis, penulis membagi dalam dua poin yang berbeda.

1. Poin (f) adalah asas terintegrasi. Asas *terintegrasi* adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁶³ Asas terintegrasi seperti yang telah dijelaskan merupakan sebuah poin penting dalam sebuah pengelolaan zakat, karena asas tersebut merupakan aspek utama dalam menjalankan proses pengelolaan zakat. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Masjid Jami' tidak bertentangan dengan poin (f), meskipun dalam proses pengumpulan masih kurang maksimal.

⁶³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

2. Poin (g) adalah akuntabilitas. Asas *akuntabilitas* adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.⁶⁴ Pengelolaan zakat memang harus dipertanggung jawabkan, hal ini dapat dipahami bahwa sebuah lembaga maskarakat pengolalaan zakat berbasis Masjid khususnya Masjid induk atau Masjid daerah sudah seharusnya memiliki badan pengawas pengelolaan zakat demi perencanaan, pendistribusian serta pendayagunaan yang maksimal. Pengelolaan zakat di Masjid Jami' Kota Malang keseluruhanya baik pengelolaan, tanggung jawab serta pengawasan dilakukan oleh pengurus Masjid Jami' sendiri. Masjid Jami' sendiri juga melayani layanan informasi bagi masyarakat yang mau mengakses informasi tentang seputar Masjid baik secara online maupun secara tatap muka.

Menurut penulis, aspek penting selain adanya asas terintegrasi dan akutabilitas adalah aspek *status* lembaga pengelolaan zakat.

a. Status Lembaga

Setiap organisasi itu berdiri, pasti mempunyai kendala-kendala dalam pelaksanaan progam-progam yang telah direncanakan. Kendala yang dihadapi oleh pengurus Masjid Jami' pada pengelolaan zakat infak sedekah terletak pada pengawasan serta perencanaan terhadap progam-progam jangka pendek maupun jangka panjang yang seharusnya dilaksanakan secara struktur dan terencana dengan baik.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Sudah seharusnya organisasi masyarakat seperti Masjid Jami' Kota Malang yang berjalan dalam lingkup pengelolaan zakat infak sedekah terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) guna dalam pelaksanaan baik pengawasan, pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan lebih mudah dan terkoordinir dengan baik. Status pengelolaan zakat di Masjid Jami' masih belum terdaftar sebagai sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang membantu tugas BAZNAS. Masyarakat diperbolehkan membentuk LAZ dengan tujuan untuk membantu tugas BAZNAS. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pada bab VII tentang persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan perwakilan LAZ di jelaskan pada pasal 56.

Pasal 56

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Masyarakat dapat membentuk LAZ.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebuah pengelolaan zakat sesuai dengan adanya landasan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56 seperti yang telah dijelaskan dapat dijadikan sebuah pedoman untuk lembaga masyarakat agar dalam pengelolaan zakat lebih terpantau serta terkoordinir dengan baik, maka perlu adanya lembaga tersebut terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang membantu tugas dari BAZNAS.

b. Prespektif Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan Pengelolaan di Masjid Jami'

Masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56. Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 membutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

Pasal 57

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

- a) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b) mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c) memiliki pengawas Syariah;
- d) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e) bersifat nirlaba;
- f) memiliki program untuk medayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat; dan
- g) bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Pembentukan LAZ seperti yang terdapat pada pasal 57 merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga pengelolaan zakat di masyarakat yang masih belum terdaftar secara resmi. Syarat-syarat tersebut adalah penting untuk dilakukan, karena akan memudahkan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di masyarakat. Tinjauan Undang-Undang yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 57 terhadap pengelolaan zakat di Masjid Jami' dapat dijelaskan bahwa

pengelolaan zakat di Masjid terlaksana pada poin (a, b, d, e, f) dan tidak terlaksana/tidak sesuai yakni pada poin (c dan g). Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Poin pasal 57	Status/keadaan pengelolaan
a) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum	Sesuai
b) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS	Sesuai
c) Memiliki pengawas Syariah	Tidak Sesuai
d) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya	Sesuai
e) Bersifat nirlaba	Sesuai
f) Memiliki program untuk medayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat	Sesuai
g) Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala	Tidak sesuai

Dari penjelasan pada tabel tersebut dapat diambil sebuah pemahaman bahwa pengelolaan di Masjid Jami telah melaksanakan beberapa unsur penting dalam sebuah pengelolaan, akan tetapi pengelolaan tersebut masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 57 karena tidak memenuhi seluruh unsur.

KH. Zainuddin A. Muchit menjelaskan⁶⁵

"Sampai saat ini kita belum mempunyai relasi dengan BAZNAS, karena pengurus ingin mengelola sendiri, memang lebih baik kalau kita mempunyai relasi dengan BAZNAS. BAZNAS cuma menganjurkan kepada kita untuk melaksnakan ini secara terus menerus".

Dengan demikian bahwa pengelolaan zakat harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat akan lebih tertata dan terstruktur apabila lembaga masyarakat yang menjalankan administrasi pengelolaan zakat dalam satu naungan BAZNAS dengan persyaratan yang telah dijelaskan.

Poin penting yang menurut penulis bahwa pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang mempunyai nilai positif ialah;

- a) pengurus Masjid mendapatkan kepercayaan yang lebih dari masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pendapatan setiap sholat Jum'at ± Rp. 40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah).
- b) adanya kotak-kotak tersendiri dalam hal pengumpulan zakat infak sedekah


⁶⁵ Zainuddin A. Muchit, *wawancara*, (Kota Malang, 16 Agustus 2014).

- c) adanya model-model pendistribusian zakat infak sedekah mulai pendistribusian mingguan, bulanan, tahunan serta pengajuan proposal;
- d) adanya pendayagunaan dana infak sedekah yang dialokasikan untuk penggunaan lahan yang di atasnya dibangun produksi air minum;
- e) adanya usaha pelaksanaan zakat produktif;
- f) pelaksanaan pengelolaan zakat di Masjid Jami' tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 pasal 2 tentang asas pengelolaan zakat;
- g) Status lembaga Masjid Jami' adalah belum terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56;
- h) pengelolaan di Masjid Jami telah melaksanakan beberapa unsur penting meskipun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 57;
- i) mempunyai progam-progam yang bermanfaat terhadap masyarakat seperti adanya klinik Asy-Sifak, radio FM, perpustakaan Islami untuk kalangan umum.

Dengan demikian poin-poin tentang nilai pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang. Poin-poin tersebut satu sama lain adalah berkesinambungan, dengan kata lain bahwa sebuah pengelolaan yang baik sudah seharusnya menggunakan beberapa model pengelolaan yang sehingga sebuah pengelolaan tersebut dapat diamalkan baik secara proses maupun

pelaksanaan. Sebuah pengelolaan sudah seharusnya di dasarkan pada Undang-Undang yang terkait, karena adanya Undang-Undang tersebut dibentuk adalah untuk menjadi dasar serta acuan dalam pelaksanaan sebuah pengelolaan khususnya pengelolaan dalam bidang zakat infak sedekah.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil sebuah kesimpulan:

1. Model pengelolaan ZIS di Masjid Jami dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Zakat di Masjid Jami meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dari ketiga unsur tersebut, Masjid Jami' memiliki nilai positif tersendiri dalam hal pendistribusian, karena pendistribusian zakat dilakukan dengan model mingguan, bulanan, tahunan dan pengajuan proposal.

b. Pengelolaan infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang dalam hal pengumpulan infak, sedekah dapat melalui tiga bentuk yakni rekening masjid, kotak amal, dan kesekretariatan. Pengelolaan dana infak sedekah didayagunakan dalam bentuk penggunaan lahan untuk produksi air minum serta digunakan untuk pembangunan dan perawatan Masjid yang meliputi pembayaran listrik dan fasilitas.

2. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Masjid Jami' tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 tentang asas pengelolaan zakat, akan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56 dan 57 tentang status lembaga pengelolaan.

B. Saran

1. Pengelolaan zakat di Masjid Jami' Kota Malang sudah baik, akan tetapi kurang maksimal dalam hal pengumpulan dan pendayagunaan serta pengawasan. Pengumpulan zakat seharusnya bersifat aktif, yakni pengurus mencari secara aktif orang-orang disekitar masjid yang memang sedang memenuhi kewajiban dan syarat-syarat untuk menunaikan zakat. Pendayagunaan zakat akan lebih baik apabila dilakukan dengan adanya perencanaan yang matang serta mempunyai niatan yang benar-benar kuat dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengawasan akan lebih terkoordinir apabila adanya kerjasama dengan BAZNAS.

2. Diharapkan kepada pengurus Masjid Jami' untuk mengikuti dasar pengelolaan zakat yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan tidak bertentangan dan memudahkan bagi pengelola zakat infak sedekah baik dari segi proses maupun pelaksanaan.

